

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TAHAP PENUNTUTAN (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MALANG)

Sonia Fatma Wati,¹ Sunardi,² Budi Parmono³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : soniafatmawati544@gmail.com

ABSTRACT

Restorative justice is the settlement of cases outside the court by making peace between two parties and the prosecutor as a facilitator. In the implementation of this restorative justice, it is only limited to light crimes which the value of the loss is not more than Rp. 2,500,000,000.00 with a maximum imprisonment of 3 years. This study takes the formulation of the problem regarding the process of implementing Restorative Justice at the prosecution stage at the Malang State Prosecutor's Office, the obstacles that occur during the Restorative Justice prosecution stage at the Malang State Prosecutor's Office, as well as the prosecutor's efforts to overcome obstacles to the process of implementing Restorative Justice at the Malang State Prosecutor's Office. This research method is empirical juridical with socio-legal research approach and case approach. The result is that restorative justice lies with the perpetrator and the victim, there are 2 obstacles in its implementation, and the efforts made by the prosecutor are to empower the staff and prosecutors' workers to complete the necessary administration and case files on time.

Keyword: *Restorative Justice, Tipiring, Crime*

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan melakukan perdamaian diantara dua belah pihak dan jaksa sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaannya keadilan restoratif ini hanya terbatas kepada pidana ringan yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang proses pelaksanaan *Restoratif Justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang, hambatan yang terjadi saat pada tahap penuntutan *Restoratif Justice* di Kejaksaan Negeri Malang, serta upaya jaksa untuk mengatasi hambatan proses pelaksanaan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Malang. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal research* dan pendekatan kasus. Hasilnya adalah keadilan restoratif terletak pada pelaku dan korban, terdapat 2 hambatan dalam pelaksanaannya, serta upaya yang dilakukan jaksa adalah mendayakan staff dan para pekerja kejaksaan untuk menyelesaikan administrasi dan berkas perkara yang diperlukan tepat waktu.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Pidana Ringan, Tindak Pidana

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perkara pidana ada sebab adanya tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Perkara pidana muncul apabila ada proses pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Bagi Mardjono Reksodiputro peradilan pidana dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, bila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan kesidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman (pidana).⁴

Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan pidana dapat dikatakan berhasil apabila aparat penegak hukum dapat menjerat pelaku kejahatan dengan hukuman yang setimpal di pengadilan. Namun banyaknya kasus pidana ringan yang menimbulkan ketidakadilan dan ketentraman terhadap pelaku kejahatan, seperti halnya pidana ringan yang nilai kerugiannya tidak melebihi denda Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan. Tindak pidana ringan ini ada pada pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482. Dari banyaknya pidana ringan yang sering terjadi muncul suatu pertimbangan agar kasus semacamnya dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*).

Diketahui bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan menganut asas oportunitas yang telah dianut oleh kejaksaan Indonesia sejak zaman dahulu. Asas ini mulai berlaku atas dasar hukum yang tidak tertulis dari Hukum Belanda dan sudah di praktekkan oleh jaksa di Indonesia. Teknis penyelesain perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan SP3 dan SKP2, namun akibat legalitasnya perlu mengajukan ke pengadilan. Dengan demikian perlu adanya pendekatan penyelesain perkara pidana diluar pengadilan dengan menerapkan prinsip keadilan Restoratif (Restoratif Justice).

Menurut Howard Zhar definisi Restoratif Justice ialah:

“Restoratif Justice is a process whereby all the parties with stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”.

(Terjemahan bebas: keadilan restorative ialah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

⁴ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dalam Hak-Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana.” Jakarta, Pusat Pelayanan Pendidikan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994. Hlm. 84

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁵

Dalam pendapat ahli tersebut restoratif justice ialah upaya penyelesaian perkara pidana secara damai dengan memperdayakan korban yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara, penyelesaian tersebut dapat berjalan secara damai apabila pelaku menyesali perbuatannya dan bersedia memberikan ganti rugi kepada korban, dengan maksud sebagai “pemaafan” dari korban.

Pada tanggal 20 Juli 2020 Jaksa Agung Republik Indonesia merilis Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Tuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif Justice Dalam peraturan yang baru ini jaksa Penuntut Umum (JPU) berhak untuk menghentikan proses tuntutan terhadap kasus tertentu, bila terdapat kata sepakat damai antara korban serta tersangka.

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan keadilan Restoratif setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini yakni:

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
3. Transformasi dari pola di mana Negara dan masyarakat menghadapi pelaku pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam penyelesaian masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*).⁶

Dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan semua pihak yang terlibat didalamnya harus saling sepakat dan tidak ada perselisihan lagi setelahnya. Penyelesaian perkara di luar pengadilan menggunakan sistem keadilan Restoratif bukanlah hal yang baru, keadilan Restoratif telah dimulai pada abad 1970-an.⁷

Apabila penyelesaian perkara pidana ringan diselesaikan diluar pengadilan dengan komitmen yang tinggi oleh aparat penegak hukum memiliki manfaat, yakni:

1. Tercapainya tujuan penegak hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat

⁵ Marwa Effendy, “Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium terhadap Peberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, pada tanggal 4 Oktober 2012, hlm. 20.

⁶ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 86

⁷ Ibid , hlm 87

2. Tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien.
3. Penguatan institusi kejaksaan, aparaturnya, peran sertanya, dan peningkatan kepercayaan Publik.
4. Penghematan keuangan Negara
5. Over kapasitas Rutan dan Lapas dapat dikurangi atau dihindari.
6. Pengurangan penumpukan perkara di kejaksaan dan pengadilan.
7. Pemasukan kepada pendapatan keuangan Negara, *asset recovery*, penyelamatan keuangan Negara, dan sebagainya.⁸

Jaksa yang menanggulangi kasus tersebut wajib mempraktikkan asas oportunitas karena, hati nurani bertabiat subyektivitas penegak Hukum. Jaksa bagian dari *Criminal Justice system* berkewajiban melindungi *due process* terhadap hak asasi manusia, imprasial, serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Dalam melaksanakan Perjan Nomor 15 Tahun 2020 ini di butuhkan jaksa yang pintar serta berintegritas dan pengawasan supaya tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang, apa hambatan dalam pelaksanaan proses tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang, dan apa upaya jaksa dalam menangani hambatan yang terjadi tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang dengan lokasi penelitian adalah di Kejaksaan negeri Kota Malang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Proses pelaksanaan *Restoratif Justice* pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur

Dalam melaksakan proses *Restoratif Justice* ini berpatokan atau mendasar kepada Undang-Undang kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan merupakan lembaga negara dibidang penuntutan. Tidak ada satu ataupun lembaga lainnya yang dapat melakukan penuntutan. Seorang jaksa berpegang teguh pada asas *Dominus litis* yang dimana secara etimologi berasal dari bahasa latin '*dominus*' yang berarti "pemilik" dan '*litis*' yang

⁸ Ibid, hlm 86

berarti “perkara” dapat dipahami bahwasanya asas *Dominus Litis* yakni pemilik atau pengendali perkara.

Jaksa adalah pejabat yang memiliki wewenang untuk menuntun di jelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Dan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dijelaskan bahwa jaksa sebagai pengendali proses perkara, hanya kejaksaan yang bisa atau dapat menentukan apakah kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah.

Penghentian penuntutan menggunakan Restoratif justice perlu memerhatikan beberapa hal seperti yang tercantum pada pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang *restorative justice* yakni:

- 1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b) Penghindaran stigma negatif;
 - c) Menghindari pembalasan;
 - d) Respon dan kehormatan masyarakat; dan
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b) Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c) Tingkat ketercelaanya;
 - d) Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e) *Cost and benefit* penanganan perkara;
 - f) Pemulihan kembali keadaan semula; dan
 - g) Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Syarat perkara pidana menggunakan keadilan *restorative* dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2020 tentang *Restoratif justice* ialah:

- 1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

- b) Tindak pidananya hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Tahun); dan
 - c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai bearing bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
 - 3) Untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
 - 4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
 - 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Retoratif.
 - 6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang telah dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepala korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b) Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c) Masyarakat merespon positif
 - 7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) a dapat dikecualikan.
 - 8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c) Tindak pidana narkoba;
- d) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative hanya terbatas kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan dan bukan seorang residivis, serta hanya terhadap tindak perkara pidana ringan tertentu.

B. Hambatan yang terjadi saat pada tahap Penuntutan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur

Pada pasal 30 ayat (1) huruf a Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan “*melakukan penuntutan*” sudah jelas jika jaksa sebagai lembaga penuntut. Pra penuntutan ialah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dari penyidik, mempelajari dan atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ataupun tidak ke tahap penuntutan.

Hambatan yang dialami oleh jaksa dalam melakukan Keadilan restorative yakni ada dua (2). Hambatan yang pertama yakni ada pada pihak korban, korban banyak tidak menginginkan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Korban tetap ingin adanya pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Jika korban tidak mau untuk melakukan Keadilan restorative maka keadilan restorative tidak bisa dilakukan, disini jaksa hanya sebagai fasilitator bagi kedua belah pihak yakni pihak korban dan pihak pelaku. Seorang jaksa tidak boleh memaksakan ataupun membujuk pihak korban untuk melakukan Keadilan Restoratif.⁹

Hambatan kedua yakni terletak pada pemberkasan atau administrasi yang banyak dengan waktu yang sangat singkat, dalam melakukan keadilan Restoratif waktu yang dibutuhkan sangat singkat jaksa harus bekerja cepat untuk memenuhi semua persyaratana dan mengisi

⁹ Susi Akerina, Jaksa Fungsional, Wawancara (Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Berita acara dan melakukan gelar perkara atau ekspos. Waktu yang dibutuhkan dari proses perdamaian hingga tahap dua hanya memerlukan waktu 14 hari.¹⁰

C. Upaya jaksa untuk mengatasi hambatan proses pelaksanaan Restoratif Justice di Kejaksaan Negeri Malang Jawa Timur

Kejaksaan Negeri Malang sudah menangani dua kasus yang menggunakan keadilan Restoratif ini, kasus yang diselesaikan menggunakan Keadilan Restoratif ini mengenai kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan kasus penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative (RJ) Atas nama G A alian E korban PYM melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan perkara didana Nomor: Print-/M5.1/Eoh.2/09/2021 tanggal 10 september Tahun 2021 dalam perkara tindak pidana penganiayaan¹¹.

Dalam mengatasi hambatan yang terjadi upaya yang dilakukan oleh jaksa dalam menangani hal tersebut yakni dengan memperdayakan staff dan memaksimalkan pekerja yang ada. Karena waktu yang sangat itu jaksa dan staff harus mengoptimalkan semua administrasi yang diperlukan dalam penyelesaian perkara menggunakan Keadilan Restoratif.

KESIMPULAN

Keadilan Restoratif yang utama ialah terletak pada para pelaku dalam perkara tersebut, terutama terletak pada pihak korban. Apakah korban ingin menggunakan keadilan Restoratif atau tidak. Jika korban tidak menginginkan penyelesaian perkara menggunakan Keadilan Restoratif maka tidak bisa dilakukan keadilan Restoratif ini. Dalam pelaksanaannya Keadilan Restoratif hanya boleh dilakukan dengan syarat yang telah tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Jika korban menginginkan penyelesaian perkara menggunakan Keadilan Restoratif ini maka perlu adanya perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam pelaksanaan keadilan Restoratif ini hambatan yang dialami jika menggunakan keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Malang terdapat 2 hal yakni dipihak korban yang ingin adanya pembalasan atas perbuatan yang telah diperbuat oleh pelaku dan yang kedua yakni terletak pada pemberkasan dan waktu yang singkat. Upaya jaksa dalam mengatasi hal tersebut ialah dengan memperdayakan staff dan para pekerja kejaksaan untuk dapat menyelesaikan administrasi dan berkas perkara yang diperlukan tepat waktu.

¹⁰ Susi Akerina, Jaksa Fungsional, Wawancara (Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang)

¹¹ Susi Akerina, Jaksa Fungsional, Wawancara (Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang)

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm 86

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dalam Hak-Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana.” Jakarta, Pusat

Marwa Effendy, “Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Dalam Konteks Ultimum Remedium terhadap Peberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, pada tanggal 4 Oktober 2012, hlm. 20.

Pelayanan Pendidikan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994. Hlm. 84

Susi Akerina, Jaksa Fungsional, Wawancara (Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Malang)